





FORM PERSETUJUAN
KONSEP SK REKTOR IAIN PONTIANAK 2016
DISUSUN SESUAI PERATURAN PERUNDANGAN

NAMA	CATATAN	PARAF
KONSEPTOR		
Pengadministrasi Subbag. OKPP	91 Feb 2016 29/2 Feb Pedoman Penghargaan Mahasiswa Berprestasi	
Didi Darmadi, S.Pd.I		
DIKOREKSI OLEH		
Ka.Subbag. OKPP	sudah dikoreksi draft sesuai usulan wa III	
Adi Mulyono, S.Sos.		
MEMERIKSA DAN MENYETUJUI		
Kabag. Umum Biro AUAK	sudah diperiksa sesuai POE dan surat monev ditandatangani.	
Sumarman, S.Ag.		
MENGETAHUI		
Kepala Biro AUAK		
H. Khairunas, SH, MH		

Keterangan:



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK

**KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK
NOMOR: 91 TAHUN 2016**

**TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN PRESTASI MAHASISWA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK**

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatkan mutu mahasiswa di lingkungan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak, perlu diberikan penghargaan bagi mahasiswa yang berprestasi, baik prestasi akademik maupun non akademik;
 - b. bahwa untuk menunjang kelancaran pemberian penghargaan bagi mahasiswa berprestasi di lingkungan IAIN Pontianak, diperlukan Pedoman;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Prestasi Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Pontianak.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 5. Peraturan Presiden Nomor 08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
 6. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pontianak menjadi Institut Agama Islam Negeri Pontianak;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional;
 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 94 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Pontianak;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 87 Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
 10. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi;
 11. Peraturan Menteri Agama Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri;
 12. Keputusan Menteri Agama Nomor B.II/3/1231 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak, tanggal 25 April 2014.
- Memperhatikan** :
- Usulan Wakil Rektor III tanggal 20 Oktober 2016 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Prestasi Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Pontianak Tahun.

 **Memutuskan ...**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN PRESTASI MAHASISWA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK**

Pasal 1

Pedoman Pemberian Penghargaan Prestasi Mahasiswa (PM) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak adalah acuan yang dijadikan dasar panduan untuk memberikan penghargaan kepada mahasiswa IAIN Pontianak yang berprestasi.

Pasal 2

Pedoman Pemberian Penghargaan Prestasi Mahasiswa (PM) IAIN Pontianak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 di atas tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 3

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ditemukan kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 29 Februari 2016

REKTOR,



Dr. H. Hamka Siregar
Dr. H. HAMKA SIREGAR, M.Ag
NIP. 196408201993031003

Tembusan:

1. Wakil Rektor I IAIN Pontianak;
2. Dekan Fakultas FTIK, FSEI, dan FUAD IAIN Pontianak;
3. Direktur PPs IAIN Pontianak;
4. Ketua LPM IAIN Pontianak;
5. Kepala Biro AUAK IAIN Pontianak;
6. Ketua Jurusan/ Program Studi di Lingkungan IAIN Pontianak;
7. Kabag. Akademik dan Kemahasiswaan IAIN Pontianak.



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PONTIANAK
NOMOR 91 TAHUN 2016
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN
PENGHARGAAN PRESTASI MAHASISWA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PONTIANAK

PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN PRESTASI MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK

BAB I PENDAHULUAN

Prestasi Mahasiswa (PM) tidak hanya identik dengan prestasi dalam bidang akademik. Prestasi Mahasiswa dapat diperoleh melalui jalur non akademik yaitu melalui kegiatan ekstrakurikuler yang ada di Perguruan Tinggi. Dengan dasar tersebut, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak memandang perlunya mahasiswa yang aktif serta berprestasi dalam kegiatan ekstrakurikuler diberikan penghargaan. Kegiatan ekstrakurikuler itu menyangkut kegiatan dalam bidang seni, olahraga, penalaran, dan minat khusus. Berbagai kegiatan ekstrakurikuler di perguruan tinggi ini biasanya dikoordinasikan melalui ORMAWA (Organisasi Mahasiswa). Melalui wadah inilah mahasiswa dapat menyalurkan minat dan kegemaran mereka di luar bidang keilmuan yang dipelajari sehingga mahasiswa memiliki pengalaman, baik yang berupa pengetahuan maupun keterampilan tambahan yang bermanfaat bagi dirinya, IAIN Pontianak, dan Masyarakat.

Prestasi Mahasiswa IAIN Pontianak dalam kegiatan ekstrakurikuler dari tahun ke tahun mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Di luar bidang prestasi akademik, banyak mahasiswa IAIN Pontianak yang telah mengharumkan nama IAIN Pontianak dan Provinsi Kalimantan Barat di kancah nasional, wilayah, regional, ataupun internasional baik dalam bentuk mendapatkan kejuaraan maupun partisipasi dalam suatu kegiatan seni, olahraga, penalaran, maupun minat khusus. Oleh sebab itu, Prestasi Mahasiswa tersebut perlu mendapatkan penghargaan yang layak dari IAIN Pontianak.

BAB II TUJUAN PEMBERIAN PENGHARGAAN PRESTASI MAHASISWA

Tujuan pemberian penghargaan Prestasi Mahasiswa IAIN Pontianak ialah untuk:

1. Meningkatkan prestasi mahasiswa melalui kegiatan di bidang ekstrakurikuler.
2. Menghasilkan sumber daya manusia yang berpotensi dengan keseimbangan antara kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotor.
3. Memberikan motivasi kepada mahasiswa untuk bersungguh-sungguh dalam mengembangkan minat dan kegemaran di luar bidang studinya.
4. Memperdalam bidang bakat dan keahlian yang telah dimiliki.
5. Memberi legitimasi terhadap prestasi mahasiswa sebagai ilmuwan yang memiliki kompetensi tambahan.
6. Memberi motivasi kepada mahasiswa agar lebih aktif dalam mengikuti berbagai kegiatan.
7. Memberi motivasi kepada mahasiswa agar lebih memperdalam kegiatan bidang minat dan kegemaran yang dipilihnya.
8. Mendorong pengembangan minat kegemaran di samping bidang keilmuan yang dipelajari.
9. Ikut serta dalam upaya mensosialisasikan lembaga pada forum yang lebih tinggi melalui kegiatan bidang seni, olahraga, penalaran, dan minat khusus.

BAB III ...

BAB III

SASARAN PENERIMA PENGHARGAAN PRESTASI MAHASISWA

Sasaran pemberian penghargaan Prestasi Mahasiswa ini diprioritaskan kepada mahasiswa S1 (strata 1) dan tidak menutup kemungkinan bagi mahasiswa S2 (strata 2), yang secara aktif mengikuti kegiatan ekstrakurikuler melalui berbagai wadah ORMAWA baik di tingkat Institut, Fakultas, dan Jurusan, serta memiliki prestasi baik pada tingkat Perguruan Tinggi, Kota / Kabupaten, Provinsi, Nasional, dan Internasional.

BAB IV

SELEKSI CALON PENERIMA PENGHARGAAN PRESTASI MAHASISWA

Seleksi calon penerima penghargaan Prestasi Mahasiswa mengikuti ketentuan sebagai berikut:

A. Ketentuan Calon Penerima Penghargaan Prestasi Mahasiswa

1. Umum:

- a. Calon penerima penghargaan adalah mahasiswa IAIN Pontianak jenjang S1 dan atau S2, yang masih aktif dan dibuktikan dengan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) yang masih berlaku.
- b. Calon penerima memiliki dan menunjukkan bukti penghargaan yang diterimanya yang berupa piagam, medali, sertifikat, tropi / piala, atau surat keterangan yang sah dari penyelenggara kegiatan.
- c. Calon penerima penghargaan Prestasi Mahasiswa pada bidang penalaran memiliki dan menunjukkan bukti pendukung yang berupa karya tulis, makalah, atau laporan kegiatan penelitian.
- d. Calon penerima tidak memiliki catatan buruk dalam hal perilaku yang menyimpang baik berupa tindakan kriminal, maupun terlibat dalam minum-minuman keras, narkoba, dan obat terlarang lainnya baik di dalam maupun di luar kampus yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari mahasiswa yang bersangkutan dan diketahui oleh Dosen Penasihat Akademik (DPA) dan Wakil Dekan III.
- e. Calon penerima belum pernah menerima penghargaan yang sama pada tahun sebelumnya.

2. Khusus:

- a. Piagam penghargaan yang diajukan sebagai syarat memperoleh penghargaan Prestasi Mahasiswa diperoleh pada tahun sebelum yang bersangkutan mengajukan.
- b. Penilaian calon penerima Prestasi Mahasiswa didasarkan pada dua kategori penghargaan, yakni (1) prestasi, yakni penghargaan yang diperoleh mahasiswa dengan menunjukkan predikat kejuaraan, dan (2) partisipasi, yakni penghargaan atas keikutsertaan mahasiswa dalam sebuah kegiatan untuk memenuhi undangan eksebisi atau festival. Bukti undangan partisipasi disertakan dalam persyaratan usulan calon penerima penghargaan prestasi mahasiswa. Penghargaan prestasi dan partisipasi tersebut diberikan dengan bobot penilaian berbeda.
- c. Penilaian terhadap penghargaan prestasi ataupun partisipasi akan dibobot berdasarkan level kejuaraan, lomba, eksebisi, dan sejenisnya yang mencakup tingkat Perguruan Tinggi, Kota / Kabupaten, Provinsi, Nasional, dan Internasional.
- d. Khusus bobot nilai prestasi dalam kejuaraan, lomba, dan sejenisnya peringkat kejuaraan yang diperoleh juga akan diberi bobot nilai mulai dari juara pertama sampai dengan juara harapan ketiga.

BAB V

TATA CARA PENGAJUAN PENGHARGAAN PRESTASI MAHASISWA

Tata cara pengajuan memperoleh penghargaan Prestasi Mahasiswa adalah:

1. Calon penerima (Mahasiswa) dapat mengusulkan baik melalui Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) maupun fakultas masing-masing dan telah mendapat persetujuan dari Pembina UKM atau Wakil Rektor III yang bersangkutan.

2. Calon ..

2. Calon penerima bisa ditunjuk untuk diusulkan oleh UKM atau Fakultas yang mengetahui prestasi mahasiswa yang bersangkutan, jika mahasiswa yang bersangkutan tidak mengajukan atau mengusulkan untuk menerima penghargaan Prestasi Mahasiswa.
3. Batas pengiriman nama-nama calon penerima Penghargaan Prestasi Mahasiswa kepada Bagian Kemahasiswaan IAIN Pontianak adalah satu bulan sebelum pelaksanaan penerimaan penghargaan.
4. Berkas pengusulan penerimaan penghargaan akan diseleksi oleh Tim yang ditunjuk oleh Bagian Kemahasiswaan IAIN Pontianak, berdasarkan bobot penilaian yang telah dibuat oleh Bagian Kemahasiswaan IAIN Pontianak.
5. Hasil penilaian calon penerima penghargaan Prestasi Mahasiswa IAIN Pontianak akan diumumkan dua minggu sebelum ditetapkan sebagai penerima.
6. Penerimaan penghargaan Prestasi Mahasiswa akan diberikan pada waktu yang akan ditetapkan oleh Rektor IAIN Pontianak.

BAB VI PEMBOBOTAN NILAI DAN BENTUK PENGHARGAAN

Pembobotan nilai berkas pengajuan Prestasi Mahasiswa diatur sebagai berikut.

A. Prestasi

1. Level dan bobot kejuaraan atau lomba:

a. Internasional	= 10
b. Regional	= 8 (ASEAN)
c. Nasional	= 6
d. Wilayah	= 4
e. Daerah	= 2 (Propinsi, Kabupaten atau Kota)
2. Bobot prestasi kejuaraan atau lomba:

a. Juara I	= 10
b. Juara II	= 8
c. Juara III	= 6
d. Harapan I	= 4
e. Harapan II	= 3
f. Harapan III	= 2

B. Partisipasi

Bobot nilai partisipasi dalam sebuah kegiatan baik eksibisi maupun festival yang tidak menggunakan kejuaraan adalah 1 untuk semua kegiatan. Nilai partisipasi selanjutnya diperhitungkan berdasarkan tingkat atau level kegiatannya.

C. Syarat Minimal Nilai yang Harus Diperoleh

1. Kategori penghargaan A (Amat Baik) memperoleh skor 20 (dua puluh)
2. Kategori penghargaan B (Baik) memperoleh skor 8 (delapan)

D. Bentuk Penghargaan

Bentuk penghargaan berupa piagam dan atau bentuk lain yang akan ditentukan kemudian oleh Tim dari Bagian Akademik dan Kemahasiswaan IAIN Pontianak.

E. Lain-Lain

Bagi mahasiswa IAIN Pontianak yang mendapatkan penghargaan Prestasi Mahasiswa dan memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam panduan Beasiswa PPE dari Direktorat Kelembagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, akan diusulkan untuk mendapatkan Beasiswa tersebut.

BAB VII MEKANISME PENJARINGAN MAHASISWA

Mekanisme penjaringan penerima penghargaan prestasi mahasiswa IAIN Pontianak adalah sebagai berikut :

1. Bagian yang menangani Kemahasiswaan pada Biro AUAK IAIN Pontianak mengumumkan proses penjaringan dengan format surat sebagai berikut :

surat...



**BIDANG KEMAHASISWAAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK**

Jl. Letjen. Soeprapto Nomor 19

Telp. (0561) 734170 / 740601 Fax. (0561) 734170 Pontianak 78121

E-mail: humas@iainptk.ac.id Website: www.iainptk.ac.id

Nomor :
Lamp :
Tentang : Seleksi Calon Penerima Penghargaan
Prestasi Mahasiswa IAIN Pontianak

Kepada Yth,
Wakil Dekan III
FTIK, FSEI, FUAD IAIN Pontianak

Di-
Tempat

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan bahwa, tahun ini Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak akan mengadakan pemberian Penghargaan Prestasi Mahasiswa di bidang ekstrakurikuler (Penalaran, Minat Khusus, Olahraga dan Seni). Untuk menjaring calon mahasiswa yang memiliki prestasi dimaksud, kami mohon bantuan Bapak Wakil Dekan III di lingkungan IAIN Pontianak untuk dapat mensosialisasikan kepada mahasiswa dan atau mengusulkan calon penerima Penghargaan Prestasi Mahasiswa dengan ketentuan sebagai berikut:

A. Ketentuan Calon Penerima Penghargaan Prestasi Mahasiswa:

1. Umum:

- a. Calon penerima penghargaan adalah mahasiswa IAIN Pontianak yang masih aktif dan dibuktikan dengan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) yang masih berlaku.
- b. Calon penerima memiliki dan menunjukkan bukti penghargaan yang diterimanya yang berupa piagam, medali, sertifikat, tropi/piala, atau surat keterangan yang sah dari penyelenggara kegiatan.
- c. Calon penerima penghargaan Prestasi Mahasiswa pada bidang penalaran memiliki dan menunjukkan bukti pendukung yang berupa karya tulis, makalah, atau laporan kegiatan penelitian.
- d. Calon penerima tidak memiliki catatan buruk dalam hal perilaku yang menyimpang baik berupa tindakan kriminal, maupun terlibat dalam minum-minuman keras, narkoba, dan obat terlarang lainnya baik di dalam maupun di luar kampus yang dibuktikan oleh surat keterangan yang diketahui oleh Wakil Dekan III (contoh formulir terlampir).
- e. Calon penerima belum pernah menerima penghargaan yang sama pada tahun sebelumnya.

2. Khusus:

- a. Piagam penghargaan yang diajukan sebagai syarat memperoleh penghargaan Prestasi Mahasiswa diperoleh pada tahun sebelum yang bersangkutan mengajukan.
- b. Penilaian calon penerima Prestasi Mahasiswa didasarkan pada dua kategori penghargaan, yakni
 - (1) prestasi, yakni penghargaan yang diperoleh mahasiswa dengan menunjukkan predikat kejuaraan, dan
 - (2) partisipasi, yakni penghargaan atas keikutsertaan mahasiswa dalam sebuah kegiatan untuk memenuhi undangan eksibisi atau festival. Bukti undangan partisipasi disertakan dalam persyaratan usulan calon penerima penghargaan prestasi mahasiswa. Penghargaan prestasi dan partisipasi tersebut diberikan dengan bobot penilaian berbeda.
- c. Penilaian terhadap penghargaan prestasi ataupun partisipasi akan dibobot berdasarkan level kejuaraan, lomba, eksibisi, dan sejenisnya yang mencakup tingkat Perguruan Tinggi, daerah, wilayah, nasional, regional, dan internasional.

d...

- d. Khusus bobot nilai prestasi dalam kejuaraan, lomba, dan sejenisnya peringkat kejuaraan yang diperoleh juga akan diberi bobot nilai mulai dari juara pertama sampai dengan juara harapan ketiga.

B. Tata cara pengajuan memperoleh Penghargaan Prestasi Mahasiswa:

1. Calon penerima penghargaan membuat surat permohonan ke Wakil Rektor III dan diketahui Wakil Dekan III (contoh formulir terlampir).
2. Calon penerima (Mahasiswa) dapat mengusulkan baik melalui ORMAWA maupun fakultas masing-masing dan telah mendapat persetujuan dari Wakil Dekan III yang bersangkutan.
3. Calon penerima bisa ditunjuk untuk diusulkan oleh Ormawa atau Fakultas yang mengetahui prestasi mahasiswa yang bersangkutan, jika mahasiswa yang bersangkutan tidak mengajukan atau mengusulkan untuk menerima penghargaan Prestasi Mahasiswa.
4. Batas pengiriman nama-nama calon penerima Penghargaan Prestasi Mahasiswa kepada Bagian Kemahasiswaan IAIN Pontianak adalah satu bulan sebelum pelaksanaan penerimaan penghargaan.
5. Berkas pengusulan penerimaan penghargaan akan diseleksi oleh Tim yang ditunjuk oleh Bagian Kemahasiswaan IAIN Pontianak, berdasarkan bobot penilaian yang telah dibuat oleh Bagian Kemahasiswaan IAIN Pontianak.
6. Hasil penilaian calon penerima penghargaan Prestasi Mahasiswa IAIN Pontianak akan diumumkan dua minggu sebelum ditetapkan sebagai penerima beasiswa.
7. Penerimaan penghargaan Prestasi Mahasiswa akan diberikan pada waktu yang akan ditetapkan oleh Rektor IAIN Pontianak.

A. Mekanisme pengusulan Penghargaan Prestasi Mahasiswa IAIN Pontianak adalah sebagai berikut:

1. Mahasiswa mengisi formulir yang telah disediakan pihak kemahasiswaan, dan diketahui oleh Wakil Dekan III (formulir terlampir).
2. Formulir diserahkan ke Bagian Kemahasiswaan IAIN Pontianak paling lambat satu minggu sebelum seleksi.
3. Proses seleksi dilakukan di Bagian Kemahasiswaan IAIN Pontianak.
4. Waktu pemberian penghargaan prestasi mahasiswa ditentukan oleh Bagian Kemahasiswaan IAIN Pontianak.

B. Penutup

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. Kepala Biro AUAK IAIN Pontianak
Kabag Akademik dan Kemahasiswaan




Suyati, S.Ag
NIP. 197010011999032002

2. Mahasiswa mengisi formulir yang telah disediakan Bagian Kemahasiswaan tingkat fakultas di lingkungan IAIN Pontianak dengan format sebagai berikut :

**FORMULIR USULAN CALON PENERIMA
PENGHARGAAN PRESTASI MAHASISWA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK**

Contoh Format Formulir

C. Data Pribadi

N a m a :
N I M :
Jurusan :
Fakultas :
Alamat Rumah :
Telp./HP. :

D. Prestasi yang diperoleh:

No.	Kegiatan/Kejuaraan/ Festival yang diikuti	Tahun Perolehan	Level Kegiatan	Predikat Kejuaraan	Keterangan
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
dst.					

Pontianak,

Mengetahui,
Wakil Dekan III

Mahasiswa Pengusul,

(_____)

(_____)

SURAT PERNYATAAN KELAKUAN BAIK

Contoh Format
Surat Kelakuan Baik

Yang bertandatangan di bawah ini:

N a m a :
N I M :
Jurusan :
Fakultas :

Menyatakan bahwa saya tidak terlibat dalam tindak kriminal, asusila, narkoba, dan miras. Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Apabila dikemudian hari saya melanggar pernyataan ini, saya bersedia mendapatkan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

 Pontianak...

Mengetahui,
Dosen Penasihat Akademik,

(_____)

Pontianak,.....

Yang Menyatakan,

(_____)

Menyetujui,
Wakil Dekan III

(_____)

SURAT PERMOHONAN

Contoh Format
Surat Permohonan

Kepada:
Yth. Rektor
Cq. Wakil Rektor III
Institut Agama Islam Negeri Pontianak
Di-
Tempat

Dengan hormat,
Bersama ini saya,

N a m a :
N I M :
J u r u s a n :
F a k u l t a s :

Mengajukan permohonan untuk dapat memperoleh Penghargaan Prestasi Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak. Sebagai kelengkapan, kami sertakan data prestasi beserta bukti fisik yang dapat dijadikan bahan pertimbangan.

Demikian permohonan ini saya sampaikan, atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih.

Pontianak,.....

Mengetahui / menyetujui,
Wakil Dekan III

(_____)

Mahasiswa Pengusul,

(_____)

3. Setelah...

3. Setelah diketahui oleh Dekan III, formulir diserahkan ke Bagian Akademik dan Kemahasiswaan Biro AUAK IAIN Pontianak paling lambat satu minggu sebelum seleksi;
4. Proses seleksi dilakukan di Bagian yang menangani Kemahasiswaan tingkat IAIN Pontianak;
5. Mahasiswa yang lulus seleksi ditetapkan sebagai penerima penghargaan Prestasi Mahasiswa melalui Keputusan Rektor IAIN Pontianak.

BAB VIII PENUTUP

Pedoman ini dibuat sebagai acuan dalam pemberian penghargaan bagi mahasiswa yang memiliki prestasi. Hal-hal yang belum tercantum dalam ketentuan ini akan diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 29 Februari 2016

REKTOR,




Dr. H. HAMKA SIREGAR, M.Ag
NIP. 196408201993031003